

NOTIFIKASI PENGAMBILAN SAHAM OLEH KPPU DALAM UPAYA MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Ridha Hitalalla Hayuningtyas, Nyulistiowati Suryanti, Sudaryat

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, ridha18004@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki fungsi pengawas persaingan usaha di Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan salah satunya pada pengambilalihan saham melalui sistem notifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menentukan, serta merumuskan mengenai praktik pelaksanaan sistem notifikasi pada pengambilalihan saham (akuisisi) berkaitan dengan upaya pengawasan KPPU dalam rangka pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis yaitu dengan menelaah suatu hal yang memiliki hubungan dengan permasalahan permasalahan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis- normatif yang merupakan pendekatan penelitian menitikberatkan pada studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan metode analisis data dengan analisis yuridis-kualitatif. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa fungsi pengawasan oleh KPPU pada pengambilalihan saham (akuisisi) dilaksanakan menggunakan dua sistem yaitu Pre-Notifikasi dan Post-Notifikasi sehingga terjadi dualisme hukum.

Kata kunci : KPPU, Notifikasi, Pengambilalihan Saham

Abstrack

Based on Law Number 5 the Year 1999, KPPU has the function of supervising business competition in Indonesia. The supervision is carried out, among others, on the acquisition of shares through the notification system. The purpose of this study is to find out, determine, and formulate the practice of implementing the notification system in share takeovers (acquisitions) concerning KPPU's supervisory efforts in the context of preventing monopolistic practices and unfair business competition. This research uses descriptive-analytical specifications by examining a matter that has a relationship with the existing problems. The approach method used is juridical-normative which is a research approach that focuses on literature study. The results of this study concluded that the supervisory function by KPPU on the acquisition of shares is carried out using two systems, namely Pre-Notification and Post-Notification, so there is legal dualism.

Keywords: KPPU, Notification, acquisition

1. Pendahuluan

Pengambilalihan menjadi salah satu jalan bagi Pelaku Usaha untuk meningkatkan perekonomian tidak hanya untuk kepentingan Pelaku Usaha namun juga untuk kepentingan masyarakat secara luas. Pelaku Usaha yang melakukan transaksi pengambilalihan dilarang melakukan transaksi yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu apabila perusahaan diduga melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, atau penyalahgunaan posisi dominan sehingga sebagai upaya mencegah hal tersebut terjadi, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan atau notifikasi (*notification*) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Keberadaan sistem notifikasi berfungsi untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan guna mengawasi persaingan usaha di Indonesia, yang di dalamnya termasuk pemenuhan hak bagi pemegang saham minoritas, pekerja, dan masyarakat. Dampak dari kedua fungsi notifikasi bagi Pelaku Usaha merupakan upaya menuju persaingan usaha yang sehat dan lebih menguntungkan.

Tujuan notifikasi kepada Komisi adalah dalam praktik persaingan usaha dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat salah satunya mencegah penyalahgunaan posisi dominan. Penyalahgunaan tersebut sering terjadi pada perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham, hal tersebut akan mengakibatkan pangsa pasar pada kedua perusahaan tersebut menjadi satu dan secara otomatis akan membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih besar dari sebelumnya.

KPPU berdasarkan Pasal 21 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 memiliki wewenang untuk dapat melakukan pengawasan terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang diduga telah memenuhi batasan nilai wajib notifikasi. Pengawasan KPPU dapat berasal dari informasi masyarakat, berita, instansi pemerintahan, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan ini dilakukan untuk dapat menciptakan kepastian hukum guna mendorong kemajuan iklim usaha yang kondusif bagi para Pelaku Usaha.

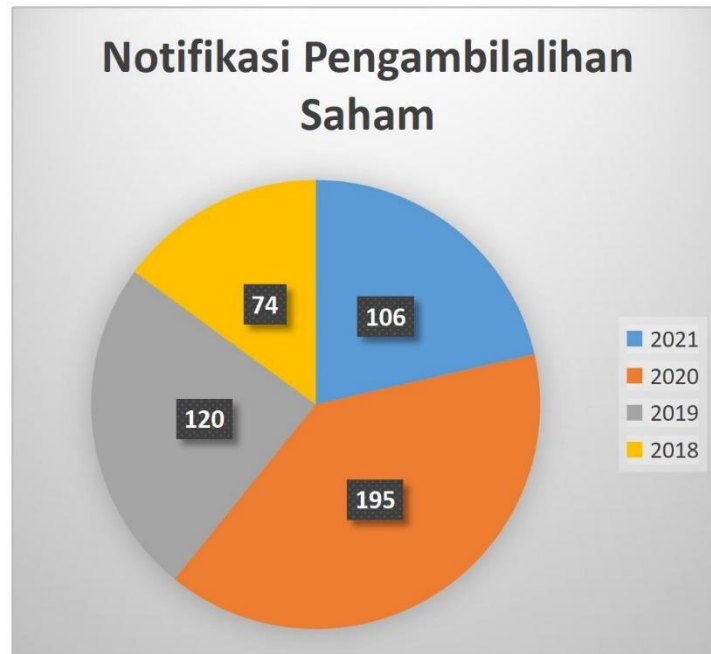


Diagram 1

Daftar Notifikasi Pengambilalihan Saham 2018-2021

Sumber : <https://kppu.go.id/daftar-notifikasi-merger/>

Pengawasan KPPU terhadap Pengambilalihan dilaksanakan berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 28 mengatur ketentuan bahwa Pelaku Usaha dalam melakukan pengambilalihan saham dilarang untuk melakukan tindakan yang membawa akibat terhadap terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, Pasal 29 mengatur mengenai pengambilalihan yang mengakibatkan terjadinya perubahan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi nilai tertentu memberikan kewajiban kepada Pelaku Usaha untuk melakukan notifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak transaksi tersebut berlaku efektif secara yuridis.

Guna memperkuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan mengenai batas waktu Pelaku Usaha untuk melakukan kewajibannya dalam notifikasi kepada KPPU didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham

dan/atau Aset yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektif yuridis. Dan untuk ketentuan perubahan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang ditetapkan oleh KPPU adalah Nilai aset dan nilai penjualan yang ditetapkan oleh KPPU menyatakan bahwa transaksi Pengambilalihan Saham (akuisisi) adalah sebagai berikut:

- a. Nilai asetnya melebihi Rp2.500.000.000.000 (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) atau nilai penjualan hasil yang melebihi Rp 5.000.000.000.000,- (Lima Triliun Rupiah) wajib melakukan notifikasi secara tertulis kepada KPPU,
- b. Perusahaan di bidang perbankan menyampaikan notifikasi secara tertulis kepada KPPU apabila asetnya melebihi Rp20.000.000.000.000,- (Dua Puluh Triliun Rupiah).

Saat ini di Indonesia menerapkan dua sistem notifikasi yang masih berlaku. Kedua sistem tersebut adalah Pertama, Pre-Notifikasi yang dilakukan sebelum transaksi pengambilalihan dilakukan serta bersifat sukarela Penerapan sistem Pre-Notifikasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Kedua, sistem Post-Notifikasi yang dilakukan setelah transaksi pengambilalihan dilakukan yang memiliki sifat wajib bagi pelaku usaha. Pada sistem ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, kedua sistem tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada Pre-Notifikasi memiliki kelebihan yaitu memberikan kepastian transaksi yang akan dilakukan dan memiliki biaya peluang (*opportunity cost*) yang lebih rendah dan memiliki kekurangan yaitu potensi transaksi dapat bocor dan proses yang harus dilakukan lebih lama. KPPU akan memerlukan waktu untuk melakukan penyelidikan transaksi sebelum memberikan pendapat. Sedangkan, pada Post-Notifikasi memiliki kelebihan diantaranya yaitu kerahasiaan transaksi yang akan dilakukan terjamin, proses transaksi yang lebih cepat antar perusahaan, namun perlu menunggu persetujuan dari KPPU, tidak perlu melakukan pembuktian apabila KPPU menyetujui transaksi, dan tidak semua transaksi memerlukan pendapat KPPU. Akan tetapi, kekurangan apabila melakukan Post-Notifikasi yaitu potensi transaksi dapat

dibatalkan oleh KPPU, biaya transaksi yang tinggi karena adanya ketidakpastian, dan waktu tunggu yang lebih lama.

Pada 2021 berdasarkan data yang dipaparkan oleh KPPU dalam *kppu.go.id*, terdapat 106 Perusahaan yang melakukan notifikasi kepada KPPU, 56 perusahaan dalam tahap penilaian dan 56 perusahaan dalam tahap klarifikasi. Hal ini akan membawa dampak pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh KPPU yaitu tidak adanya kepastian hukum di tengah-tengah Pelaku Usaha. Catatan Akhir Tahun (Catahu) KPPU Tahun 2021 menyebutkan bahwa menerima 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) dan 99 (Sembilan Puluh Sembilan) notifikasi transaksi asing. notifikasi pada 2021 meningkat sekitar 20% (Dua Puluh Persen) dari tahun 2020 yang mencatat 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) pemberitahuan. Kurun waktu lima tahun, KPPU telah menangani 42 (Empat Puluh Dua) perkara keterlambatan notifikasi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai fungsi pengawasan oleh KPPU pada pengambilalihan saham yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu Penulis menentukan identifikasi masalah yang dikaji dalam penulisan dan/atau penelitian ini. Adapun, identifikasi masalah yang penulis kaji berkaitan dengan pelaksanaan sistem notifikasi pada pengambilalihan saham (akuisisi) berkaitan dengan upaya pengawasan KPPU dalam rangka mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Dengan identifikasi masalah di atas, Penulis ingin memaparkan bahwa dalam hal ini diperlukan pembahasan lebih mendalam mengenai permasalahan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh KPPU terhadap transaksi pengambilalihan saham. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat atau hukum sebagai *"tool of social engineering"*.¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai *"tool of social control and a tool of social engineering"*. Undang-undang ini memiliki peran sebagai alat rekayasa sosial demi menjaga kepentingan umum serta mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas Penulis memiliki tujuan penelitian yang akan dicapai terhadap masalah hukum yang dipilih yaitu untuk mengetahui dan merumuskan mengenai praktik pelaksanaan sistem notifikasi pada pengambilalihan

¹ LilikMulyadi. *Teori Hukum Pembangunan Prof.Mochtar Kusumaatmadja,S.H.LL.M, Badan Peradilan Umum*. hlm. 4.

saham (akuisisi) sebagai upaya pengawasan KPPU dalam rangka mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

2. Metode

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian yang memiliki sifat deskriptif analitis yaitu dengan menelaah suatu hal yang memiliki hubungan dengan permasalahan permasalahan yang ada kemudian dilakukan analisis guna menjelaskan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dalam Penelitian ini Yaitu pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan pendekatan Penelitian menitikberatkan pada studi kepustakaan dan penggunaan data sekunder dalam hal ini di bidang hukum yang mengatur mengenai pemberlakuan Pre-Notifikasi. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Penulis melakukan pengumpulan data atau informasi dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mendapatkan bahan-bahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer seperti, Undang-Undang dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, maupun bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan jurnal mengenai hukum perusahaan dan hukum persaingan usaha, situs internet, serta dokumen yang menunjang lainnya. Analisis data dilakukan dengan cara analisis yuridis-kualitatif. Analisis data tersebut diteliti menggunakan norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan hasil studi lapangan yang didapatkan Penulis.²

3. Pengawasan KPPU terhadap Sistem Notifikasi Pengambilalihan Saham berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

a. Aksi Korporasi dalam Pengambilalihan Saham oleh Pelaku Usaha

Pengambilalihan saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi berkaitan dengan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) yaitu: “Pengambilalihan saham merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Usaha atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas”. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan definisi berkaitan dengan pengambilalihan saham yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku

² Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.105

Usaha untuk mengambil alih saham Badan Usaha lain yang mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian atas Badan Usaha yang di ambil alih.

Kedua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilalihan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak di mana pihak yang satu adalah yang mengambil alih baik badan hukum maupun orang melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan pihak pengambil alih menjadi pemegang kendali atas badan usaha yang di ambil alih.

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maka unsur-unsur pengambilalihan saham (akuisisi) adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilalihan adalah satu perbuatan hukum,
- b. Pihak yang mengambil alih adalah Badan Hukum atau orang perorangan,
- c. Cara untuk melakukan transaksi adalah dengan melakukan pengambilalihan saham, dan
- d. Akibat dari pengambilalihan saham (akuisisi) adalah beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.

Menurut hukum persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada undang-undang ini tidak diatur secara jelas mengenai definisi dan tata cara pengambilalihan saham. Ketentuan dalam Undang-Undang 5 Tahun 1999 lebih mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi khususnya pengambilalihan saham untuk melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 28 memberikan isyarat pada Pelaku Usaha yang apabila dalam menjalankan usahanya melakukan transaksi Pengambilalihan Saham (akuisisi) dilarang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa: "Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 termasuk dalam *lex imperfecta* karena pasal tersebut baru dapat dilaksanakan setelah Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2).³

³ Yakub Adi Krisanto, 2012, *Pengesahan Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (P3) dan Kedudukan Konsultasi dalam Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Prioris, v3n1, hlm. 65

b. Sistem Notifikasi pada Pengambilalihan Saham yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Perseroan atau Perusahaan merupakan subjek ekonomi yang selalu memiliki upaya untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.⁴ Oleh sebab itu, pengambilalihan saham juga dijadikan sebagai salah satu langkah yang dapat diambil oleh perseroan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan yang dapat pula berakibat pada terjadinya efisiensi produksi sehingga dapat mempengaruhi skala ekonomi (*economic scale*). Menurut Maarif dalam bukunya berjudul *Merger dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha* menyebutkan bahwa efisiensi dalam pengambilalihan saham melalui dapat ditempuh melalui efisiensi pemasaran atau sentralisasi penelitian dan pengembangan.⁵

Tugas KPPU salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap Pengambilalihan Saham. Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk notifikasi. Notifikasi kepada KPPU dapat dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu Pre-Notifikasi dan Post-Notifikasi. PraNotifikasi diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Pasal 1 angka (5) menjelaskan bahwa Pra-Notifikasi merupakan notifikasi yang bersifat sukarela oleh Pelaku Usaha yang akan melakukan pengambilalihan badan usaha atau pengambilalihan saham (akuisisi) untuk mendapatkan pendapat KPPU mengenai dampak yang ditimbulkan dari Rencana Pengambilalihan. Tujuan dibentuknya peraturan ini adalah menjaga kepentingan umum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjamin kepastian hukum, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha. Hasil konsultasi dari adanya Pra-Notifikasi yaitu bersifat mengikat KPPU dan tidak mengikat kepada Pelaku Usaha.

Post-Notifikasi diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pengambilalihan Saham (akuisisi) wajib diberitahukan kepada KPPU dalam jangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengambilalihan Saham (akuisisi) tersebut. Pasal 29 ini menandakan bahwa dalam notifikasi kepada KPPU menggunakan pendekatan sistem Post-Notifikasi. Notifikasi Pengambilalihan Saham (akuisisi) di Indonesia diatur dalam ketentuan

⁴ Devi Andani. 2020, *Sistem Notifikasi Dalam Hal Terjadi Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan*. Lex Jurnalica, v17n1, hlm.38

⁵ Maarif, S, 2010, *Merger dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha*, Degraf Publishing, Jakarta, hlm.38

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPPU dengan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan istilah “Pemberitahuan” sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 menggunakan istilah “Pemberitahuan Tertulis”. Bentuk penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang wajib untuk melakukan notifikasi yaitu Penggabungan Korporasi, Peleburan Korporasi, dan Pengambilalihan. Notifikasi Pengambilalihan kepada KPPU wajib dilakukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal Pengambilalihan Saham (akuisisi) tersebut berlaku efektif secara yuridis. Yang dimaksud berlaku efektif secara yuridis adalah sejak disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tidak semua pengambilalihan saham harus melakukan notifikasi pada KPPU. Diatur lebih lanjut berdasarkan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur Pengambilalihan Saham (akuisisi) yang mengakibatkan terjadinya perubahan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu wajib melakukan notifikasi secara tertulis kepada KPPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektif yuridis. Adapun yang dimaksud jumlah tertentu tersebut:

- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- c. Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan nilai asetnya melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

Nilai aset dan/atau nilai penjualan dihitung berdasarkan pada penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang berasal dari:

- a. Badan Usaha dari hasil pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih
- b. Badan usaha yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Pengambilalihan atau Badan Usaha yang diambil alih oleh Badan Usaha lain.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan definisi secara jelas mengenai pengertian dari notifikasi. Akan tetapi, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha

Tidak Sehat memberikan definisi mengenai Notifikasi merupakan pemberitahuan secara tertulis melalui formulir yang wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan setelah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis.⁶

Notifikasi dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan transaksi pengambilalihan saham. Tidak semua transaksi pengambilalihan saham wajib melakukan notifikasi kepada KPPU. KPPU membagi pihak yang menyampaikan notifikasi atas pengambilalihan saham terbagi menjadi Pelaku Usaha yang menerima Penggabungan Badan Usaha, Pelaku Usaha hasil Peleburan Badan Usaha, Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Saham, dan Pelaku Usaha yang menerima atau mengambil alih aset. Kewajiban notifikasi dibebankan kepada transaksi pengambilalihan saham yang nilai aset gabungan melebihi Rp2.5 triliun rupiah dan nilai penjualan gabungan sebesar Rp 5 Miliar rupiah.

Pelaku Usaha yang melakukan transaksi pengambilalihan saham melakukan notifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan saham berlaku efektif secara yuridis. Selain itu, tanggal berlaku efektif secara yuridis memiliki ketentuan tanggal efektif meliputi:⁷

- a. Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis bagi Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas terdiri atas tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi pengambilalihan saham
- b. Tanggal berlaku efektif secara yuridis Pengambilalihan Saham dapat dilakukan oleh perusahaan terbuka atas perusahaan terbuka atau perusahaan tertutup atas perusahaan terbuka, mengacu pada tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
- c. Tanggal berlaku efektif secara yuridis bagi Pengambilalihan Saham yang terjadi di luar wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan dilakukan

⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Cara Hindari Denda 1 Miliar. Kompetisi Edisi 63/2019. hlm. 22

paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal ditandatanganinya dan/atau diselesaikannya perjanjian dan/atau persetujuan pemerintah para pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan oleh para pihak.

Notifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menyerahkan dokumen Notifikasi Pengambilalihan Saham dengan ketentuan KPPU hanya menerima Notifikasi yang telah lengkap pada jam layanan kerja, dengan mencatat tanggal penerimaan dan mengeluarkan surat tanda terima.

Tata cara penyampaian Notifikasi atas pengambilalihan saham yang ditentukan oleh KPPU adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi pengambilalihan saham disampaikan kepada KPPU apabila nilai aset gabungan melebihi 2.5 triliun rupiah dan/atau nilai penjualan gabungan melebihi 5 triliun rupiah, khusus untuk bidang perbankan batasan nilai aset gabungan minimal yaitu 20 triliun rupiah.
- b. Transaksi pengambilalihan saham disampaikan dengan mengisi dan melengkapi formulir serta menyerahkan ke KPPU. Selain mengisi formulir, pelaku usaha juga harus menyampaikan dokumen pendukung erti Anggaran Dasar, Profil Perusahaan, Laporan Keuangan 3 tahun terakhir, skema/struktur kepemilikan perusahaan baik sebelum maupun sesudah transaksi, ringkasan transaksi, rencana bisnis, dan analisis dampak transaksi
- c. Setelah menerima notifikasi, KPPU akan melakukan klarifikasi dan penilaian atas notifikasi kemudian mengeluarkan penetapan atas ada atau tidaknya dugaan pelanggaran undang-undang dari transaksi pengambilalihan saham yang dilakukan
- d. Apabila transaksi pengambilalihan saham tidak disampaikan ke KPPU, pelaku usaha yang terlambat melakukan notifikasi atas pengambilalihan saham kepada KPPU dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak transaksi pengambilalihan saham berlaku efektif secara yuridis akan dikenakan sanksi keterlambatan berupa sanksi administratif sebesar Rp 1 Miliar untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan sanksi paling tinggi yaitu sebesar Rp 25 miliar.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengisyaratkan adanya Pre-Notifikasi, akan tetapi hal tersebut disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dikenal dengan konsultasi bersifat sukarela, berlaku efektif secara yuridis dan memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pengaturan mengenai Pre-Notifikasi apabila ditinjau dari

kepastian hukum bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengambilalihan Saham, maka dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Pre-Notifikasi bagi Pelaku Usaha yang memiliki rencana untuk melakukan Pengambilalihan Saham (akuisisi) harus memberitahukan terlebih dahulu melakukan notifikasi kepada KPPU. Hal ini, agar rancangan Pengambilalihan Saham (akuisisi) dapat dinilai dan diketahui terlebih dahulu mengenai adanya potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Selain itu, KPPU dapat mencegah terjadinya kerugian yang dapat ditanggung oleh Pelaku Usaha karena transaksi Pengambilalihan Saham (akuisisi) baru berupa rancangan.

Sedangkan pada sistem Post-Notifikasi Pasal 28-29 Undang-Undang Nomor 1999 merupakan dasar penetapan sistem notifikasi setelah transaksi dilakukan atau yang dikenal dengan Post-Notifikasi (Post-Notification). Notifikasi dalam Ketentuan dalam Pasal 28-29 mencakup notifikasi transaksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham yang tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 30 (tiga puluh hari) setelah transaksi tersebut dilakukan. Ketentuan dalam pasal di atas memperlihatkan bahwa Indonesia menganut sistem Post-Notifikasi. Pasal 28 hanya menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Saham (akuisisi) memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, apabila mengakibatkan dampak maka transaksi tersebut dapat dibatalkan oleh KPPU. Kewenangan KPPU dalam Penetapan Pembatalan transaksi atas penggabungan, atau peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham (akuisisi) diatur dalam Pasal 47 ayat (2) butir (e).

Akan tetapi, sistem Post-Notifikasi ini memiliki sifat represif bukan bersifat preventif sebagai mana yang dimaksud oleh Undang-Undang. Perbedaan sifat ini yang kemudian dinilai tidak menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Usaha yang melakukan notifikasi kepada KPPU karena apabila transaksi pengambilalihan saham (akuisisi) telah dilakukan dan pada kemudian hari ditemukan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka berdasarkan pada Pasal 47 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki hak untuk membatalkan transaksi pengambilalihan saham tersebut. Akibat dari pembatalan transaksi tentu akan membawa kerugian bagi Pelaku Usaha.

c. Pengawasan KPPU Pada Sistem Notifikasi Pengambilalihan Saham Dalam Rangka Pencegahan Terhadap Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diterbitkan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha sehingga akan mendorong pembangunan ekonomi dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KPPU dibentuk dalam rangka untuk mengawasi serta menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 30 disebutkan bahwa kedudukan KPPU adalah sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta Pihak lain.

KPPU memiliki tugas selain untuk menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga memiliki peran untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Selain itu, KPPU memiliki tugas utama yaitu sebagai penegakan hukum atau law enforcement yang merupakan tugas utama. Kewenangan KPPU dilaksanakan melalui tindakan penanganan perkara, penerbitan penetapan dan putusan, pelaksanaan upaya lanjutan dan pelaksanaan penetapan serta putusan terhadap suatu perkara yaitu tindakan monitoring dan upaya litigasi.

Dikaitkan dengan aksi korporasi dalam notifikasi pada pengambilalihan saham yang dilakukan oleh pelaku usaha, Kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap Pengambilalihan Saham (akuisisi) berdasarkan pada Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara khusus mengatur terutama mengenai Pengambilalihan Saham. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa dalam melakukan Pengambilalihan Saham, Pelaku Usaha dilarang melakukan Pengambilalihan Saham (akuisisi) yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) diberikan tugas dalam penegakan hukum persaingan usaha, saran dan pertimbangan pada kebijakan pemerintah, dan Notifikasi Merger.⁸

Pengaturan notifikasi oleh KPPU memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi preventif yang merupakan tindakan untuk mengantisipasi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan fungsi pengawasan yang

⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peran KPPU dalam Pengawasan Kemitraan. <https://kppu.go.id/blog/2020/11/peran-kppu-dalam-pengawasan-kemitraan-2/>. Dikutip Pada 27 Januari 2023

dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam persaingan usaha atau anti monopoli, yang di dalamnya termasuk pemenuhan hak bagi pemegang saham minoritas, pekerja dan masyarakat selaku konsumen.

Dijabarkan dalam tujuan pembentukan peraturan mengenai notifikasi berdasarkan pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Menjamin adanya kepastian hukum bagi Pelaku Usaha yang hendak melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha melalui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; dan
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Pengawasan atas transaksi Pengambilalihan Saham (akuisisi) memiliki fungsi regulasi yang bersifat mencegah atau preventif. Sifat preventif merupakan tugas dan wewenang KPPU dalam melaksanakan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Langkah preventif sangat penting dilakukan oleh KPPU sebagai upaya mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keuntungan fungsi pencegahan akan menghasilkan terbukanya kesempatan yang sama dan luas bagi pelaku usaha, terbukanya kesempatan konsumen untuk menentukan pilihan, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha.

Langkah pengawasan yang diambil oleh KPPU sebagai upaya pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu melalui penilaian oleh KPPU. Penilaian oleh KPPU akan menghasilkan pendapat berupa pendapat mengenai tidak ada dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pendapat adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, atau pendapat mengenai tidak ada dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan catatan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.⁹

⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 18

4. Kesimpulan

Pelaksanaan sistem notifikasi oleh KPPU atas pengambilalihan saham (akuisisi) dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem notifikasi yang berlaku di Indonesia yaitu sistem Post-Notifikasi dan sistem Pre-Notifikasi. Kedua sistem tersebut akibatkan terjadi dualisme hukum sehingga sistem pengawasan oleh KPPU belum berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kepastian hukum bagi pelaku usaha juga belum terpenuhi secara utuh. KPPU telah memberikan kemudahan untuk dapat melakukan pra-notifikasi dan konsultasi, akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pelaku Usaha sehingga fasilitas tersebut juga tidak dapat secara sempurna mencegah terjadi praktik-praktik anti persaingan usaha yang sehat. Diperlukan adanya kepastian hukum terkait sistem notifikasi di Indonesia sehingga tidak ada dualisme sistem yang berlaku serta perlu diupayakan penyederhanaan dalam tata cara notifikasi atas pengambilalihan saham (akuisisi). Tujuan penyederhanaan tata cara notifikasi untuk efisiensi sehingga Pelaku Usaha tidak perlu untuk mengikuti langkah panjang dan Pengawasan KPPU melalui sistem notifikasi atas Pengambilalihan Saham akan berjalan kembali sesuai amanat undang-undang. Penyederhanaan pengawasan ini dapat dilakukan dengan penggunaan sistem pengumpulan data menjadi lebih sedikit dan mempersingkat waktu penilaian notifikasi sehingga tidak terlalu lama. Selain itu, Pelaku usaha disarankan untuk dapat lebih memperhatikan ketentuan pengambilalihan saham (akuisisi).

5. Referensi

- Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta.
- Asri Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Asofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang
- Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Devi Andani, 2020, *Sistem Notifikasi Dalam Hal Terjadi Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan*. Lex Jurnalica, v17n1.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2019, *Cara Hindari Denda 1 Miliar*, Kompetisi Edisi 63
- Lilik Mulyadi. *Teori Hukum Pembangunan Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.LL.M*, Badan Peradilan Umum.

- Maarif S, 2010, *Merger Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha*, Degraf Publishing, Jakarta.
- Oman Sukmana, 2016, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*, Jurnal Sospol, v2n1.
- Suryani Br. Ginting, 2015, *Dampak Hukum Pemberitahuan Merger dalam Persaingan Usaha Yang Sehat*, Jurnal Law Pro Justitia, v1n1.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, 2005, *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*. Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan, v21n3.
- Udin Silalahi, 2018, *Single Economic Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Jurisdictie, v9n1.
- Yakub Adi Krisanto, 2012, *Pengesahan Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (P3) dan Kedudukan Konsultasi dalam Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Prioris, v3n1.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peran KPPU dalam Pengawasan Kemitraan*, <https://kppu.go.id/blog/2020/11/peran-kppu-dalampengawasan-kemitraan-2/>.
- KPPU. FAQ (Frequently Asked Questions) <https://kppu.go.id/faqmerger-dan-akuisisi/>. dikutip pada 10 Maret 2022
- KPPU, *Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan*, <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/10/>, Dikutip pada 9 Maret 2022
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat